



KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
NOMOR: 036/OT.070/H.5.3/01/2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1141);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

- 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Kode Etik Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Loka,
Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001

Lampiran
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil
Nomor : 012 /OT.070/H.5.3/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

KODE ETIK PEGAWAI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang bekerja secara penuh waktu di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
2. Kode Etik Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai;
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk;
6. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik;

Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok, wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

Pasal 2

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
7. Berpenampilan rapi dan sopan;

8. Menjaga nama baik institusi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, baik selama menjalankan tugas kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;

Pasal 3

Etika terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama pegawai;
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai;
4. Tanggap, peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghargai hasil karya sesama pegawai.

Pasal 4

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerjasama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;

6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 6

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
4. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
5. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
6. Membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 7

Majelis Kode Etik:

1. Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik;
2. Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
3. Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;

Pasal 8

Majelis Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau Pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil mengenai pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dengan

contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

Sanksi:

1. Setiap Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maka akan dikenakan sanksi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - d. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam pengumuman dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - f. Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Formulir Kode Etik:

Beberapa formulir untuk menindaklanjuti terjadinya pelanggaran pada Kode Etik Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil terdiri dari:

1. Berita Acara Pemeriksaan;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
3. Surat Pernyataan Permohonan Maaf;
4. Surat Pernyataan Penyesalan;
5. Surat Pernyataan Sikap;
6. Pengumuman;
7. Panggilan.



Ditetapkan di Sei Putih

Kepala Loka,

Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP. 19670217 200212 2 001